

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBEN**


**PERMOHONAN
ERPANJANGAN IZIN PENGOLAHAN DAN PEMURNIA
KAB. PASAMAN BARAT**

No. Surat : 125/HRY/Permh?PD/IX-2013

Tanggal : 10 September 2013

KABUPATEN PASAMAN BARAT

**PEMOHON
PT. HARIYONA**



PT. HARIYONA
CIVIL ENGINEERING & GENERAL CONTRACTOR
Jl. Veteran No. 12 Padang - Sumatera Barat
Phone : (0751) 25374, 26683 Fax. (0751) 26683

Nomor : 125/HRY/Permh/PD/IX-2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan IUP PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Kepada Yth,

Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat

U/P Dinas Pertamben Kab. Pasaman Barat

di

Simpang Ampek

Dengan Hormat ,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa dengan telah berakhirnya **IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN a/n PT. HARIYONA** yang berlokasi di **Batang Timah, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat**, maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk perpanjangan ijin dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bahan pertimbangan dalam proses perizinan dimaksud, bersama ini kami lampirkan Foto copy sebagai berikut :

1. Foto copy Izin Prinsip dimaksud.
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Akta Pendirian Perusahaan
4. Tanda Daftar Perusahaan
5. Surat Izin Usaha Perdagangan
6. Surat Izin Tempat Usaha
7. Nomor Pokok Wajib Pajak

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas dikabulkannya permohonan kami tersebut kami ucapkan terima kasih.

Padang, 10 September 2013
Hormat Kami,



IFWANDI
Direktur

Tembusan: Kepada Yth,

1. BLH Kabupaten Pasaman Barat
2. Arsip



BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 503 / 001 / UPPTSP / 2008

Simpang Empat, 20 Januari 2008

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Kepada Yth :

Perihal : Izin Prinsip Pembangunan AMP
(Aspal Mixing) dan SC (Stone
Crusher)

Sdr. IFWANDI
di

Tempat

Dengan hormat ,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 003 / HRY / PD / 1 / - 2008, tanggal 19 Januari 2008, perihal Permohonan Izin Pendirian AMP (Aspal Mixing Plant) dan SC (Stone Crusher) yang berlokasi di Jorong Batang Timah, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Bersama ini kami sampaikan kepada saudara hal – hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan Izin Pembangunan AMP (Aspal Mixing Plant) dan SC (Stone Crusher) yang berlokasi di Jorong Batang Timah, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat seluas $\pm 1,2$ ha.
2. Lokasi pembangunan AMP (Aspal Mixing Plant) dan SC (Stone Crusher) tersebut telah sesuai dengan peruntukan lahan sebagaimana diatur dalam Tata Runag Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Izin Prinsip Pembangunan AMP (Aspal Mixing Plant) dan SC (Stone Crusher) ini sebagai dasar bagi saudara untuk mengurus izin – izin lainnya yang diperlukan, kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pihak – pihak terkait lainnya.
4. Rencana pembangunan AMP (Aspal Mixing Plant) dan SC (Stone Crusher) kepada yang bersangkutan, agar mentaati segala peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku di wilayah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Izin Prinsip ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila tidak ada kegiatan dilapangan, maka izin prinsip ini dicabut kembali serta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih




Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
3. Sdr. Camat Kinali.
4. Sdr. Wali Nagari Kinali.
5. Arsip.

**PROPINSI SUMATERA BARAT
KOTA PADANG**

NIK / NIKS : 1371020906661001
NAMA : IFWANDI
TEMPAT/TGL. LAHIR : PAYAKUMBUH / 09-06-1966
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ALAMAT : JL. KOMP.FILANO BLOK BB3 NO.3
RT / RW : 001 / 005
DESA/KELURAHAN : KUBU DALAM PARAK KARAKAH
KECAMATAN : PADANG TIMUR
KAB. / KOTA : P A D A N G
AGAMA : ISLAM STATUS PERKAWINAN : SUDAH BERKAWIN
PEKERJAAN : KONTRAKTOR
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
BERLAKU HINGGA : 09-06-2013



PADANG, 15-10-2013
C.A.N. WAKIL KOTA
CAMAT
DRS. YALMASRIL
NIP. 010192177

T. TANGAN/SIDIK JARI PEMEGANG KTP

PROPINSI SUMATERA BARAT
KOTA PADANG
NIK / NIKS : 1371020906661001
NAMA : IFWANDI
TEMPAT/TGL. LAHIR : PAYAKUMBUH / 09-06-1966
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ALAMAT : JL. KOMP.FILANO BLOK BB3 NO.3
RT / RW : 001 / 005
DESA/KELURAHAN : KUBU DALAM PARAK KARAKAH
KECAMATAN : PADANG TIMUR
KAB. / KOTA : P A D A N G
AGAMA : ISLAM STATUS PERKAWINAN : SUDAH BERKAWIN
PEKERJAAN : KONTRAKTOR
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA
BERLAKU HINGGA : 09-06-2013
T. TANGAN/SIDIK JARI PEMEGANG KTP
DRS. YALMASRIL
NIP. 010192177





NOTARIS

& PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTAMADYA PADANG

H. ZAMRI S.H.

AKTA : PERSEROAN TERBATAS
" PT. HARIYONA "

NOMOR : = 319 =

TANGGAL : 26 Mei 1997

KANTOR :
JALAN H. AGUS SALIM No. 7 A - TELP. 33113 - 26246
P A D A N G

PERSEROAN TERBATAS

" PT. HARIYONA "

Nomor : 319

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh enam Mei -----
seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (26-5-1997) .-----

-Berhadapan dengan saya, Haji Z A M R I, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1.-Nyonya EMMA YOHANA, lahir di Pasaman, tanggal duapuluh -
dua Januari seribu sembilanratus limapuluh lima -----
(22-1-1955), Swasta, bertempat tinggal di Padang, -----
jalan Veteran nomor 12, Rukun Tetangga 04, -----
Rukun Warga II (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor: 1052.1015.03.71.1995), Warga Negara Indonesia. ----

2.-Tuan HARIADI, Bachelor of Engineering, lahir di Bukit --
Tinggi, tanggal duabelas Mei seribu sembilanratus -----
limapuluh enam (12-5-1956), Wiraswasta, bertempat tinggal
di Padang, jalan Kelapa Gading I nomor 2, Rukun -----
Tetangga 01, Rukun Warga I (pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 1112.1009.04.71.95), Warga Negara Indonesia. -----

-Para penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini bahwa-----
mereka adalah para pesero terakhir dari pada perseroan -----
komanditer CV. "HARIYONA", berkedudukan di Padang, yang -----
didirikan dengan akta tertanggal duabelas April seribu -----
sembilanratus delapanpuluh empat (12-4-1984) nomor 30, -----
yang dibuat dihadapan YUYU TRISTANTI, Sarjana Hukum, Notaris--
di Padang, Anggaran Dasar mana belum pernah dirobah-robah .---



- b.-jasa,
- c.-perdagangan,
- d.-angkutan,
- e.industri, dan
- f.-pertanian .

2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut

- a.-Berusaha dalam bidang pembangunan perumahan (Real Estate), DEVELOPER, mengusahakan suatu biro bangunan (kontraktor) antara lain meliputi biro perencana dan biro pembangunan dengan merencanakan dan melaksanakan pekerjaan pemborongan bangunan-bangunan, rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan-jembatan, jalan dan jembatan kereta api, landasan-landasan, dam-dam termasuk juga pengairan (irigasi) .
- b.-Berusaha dalam bidang jasa, interior, dekorasi dan pertamanan (landscaping), cleaning service, termasuk dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak .
- c.-berusaha dalam bidang perdagangan umum, terutama eksport, import, interinsulair (antar pulau) dan lokal, sebagai distributor, grosir, supplier, leveransir, komisioner, keagenan (perwakilan) dari berbagai perusahaan baik perusahaan-perusahaan luar negeri maupun dalam negeri, kecuali keagenan dalam bidang perjalanan .
- d.-berusaha dalam bidang pengangkutan darat .
- e.-berusaha dalam bidang industri, antara lain garment dan





rupiah) sebagaimana itu ternyata dalam Neraca akhir yang ---
diketahui oleh Doktoranda ENITA SYAFNITA, Akuntan di Padang, ---
tertanggal tigapuluh satu Januari seribu sembilanratus ----
sembilanpuluh tujuh (31-1-1997) dan dilekatkan pada minuta-
akta ini berikut izin-izin/lisensi-lisensi, -----
baik yang telah diperoleh maupun yang masih dalam proses ---
atas nama perseroan komanditer CV. "HARIYONA" tersebut.-----
-Pemasukan tersebut telah diterima oleh perseroan terbatas-
ini dengan ketentuan bahwa pemindahan hak-hak, izin-izin/--
lisensi-lisensi tersebut dengan tidak mengurangi izin yang-
berwajib dan bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan ---
oleh perseroan komanditer CV. "HARIYONA" tersebut -----
kepada Pihak Ketiga sebelum dimasukkannya dalam perseroan--
terbatas ini tetap menjadi tanggung-jawab dan oleh karena ---
itu tetap mengikat bekas para pesero perseroan komanditer -
CV. HARIYONA tersebut secara pribadi atas -----
kewajiban-kewajibannya.-----

3.-100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham ----
yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya ---
berjumlah Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) telah --
disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh -----
perseroan komanditer "CV. HARIYONA" tersebut pada saat ----
penanda-tanganan akta pendirian ini .-----

4.-Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ---
oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan---
persetujuan rapat umum pemegang saham.-----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar ----

maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka, atau seorang lain sebagai-kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa --itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan --oleh hukum atas saham tersebut.-----

5.-Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, --maka Para Pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan .-----

6.-Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada --anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil ----dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan-perundang-undangan yang berlaku .-----

7.-Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham .-----

----- SURAT SAHAM -----

----- P a s a l 6 -----

1.-Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----

2.-Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham ---diberi sehelai surat saham. -----

3.-Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ----pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ----seorang pemegang saham .-----

4.-Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-----

a.-Nama dan alamat pemegang saham ;-----

b.-Nomor surat saham ;-----

c.-Tanggal pengeluaran surat saham ;-----

d.-Nilai Nominal saham ;-----



P a s a l 8

- 1.-Perseroan mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan perseroan .
- 2.-Dalam daftar pemegang saham itu dicatat:
 - a.-Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b.-Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c.-Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d.-Nama dan alamat dari orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak-gadai tersebut ;
 - e.-Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang, dan ;
 - f.-Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi .
- 3.-Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai pemilikan saham anggota Direksi dan komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh .
- 4.-Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada direksi perseroan ;
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam daftar pemegang saham .
- 5.-Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya .
- 6.-Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham





1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang ----
terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat-
lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat
diangkat sebagai Direktur Utama .-----
2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga----
Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan sesuai -----
peraturan-Perundang-Undangan yang berlaku .-----
3. -Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima),-----
tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu .-----
4. -Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan-
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham --
dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat-
dilimpahkan kepada Komisaris .-----
5. -Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong,
maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak -----
terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.--
6. -Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----
Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari-
sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan --
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, --
dan untuk sementara perseroan diurus oleh Komisaris .-----
7. -Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -



-Harus, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham .-----

4.-Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau ---
menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta
kekayaan perseroan dalam satu tahun buku .-----

-Baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang ---
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki ---
paling sedikit $3/4$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling --
sedikit $3/4$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara --
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat .-----

5.-Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai-
jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan ----
perseroan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula ----
diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang beredar ditempat kedudukan perseroan paling-
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan -----
perbuatan hukum tersebut .-----

6.a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama dan berwenang atas nama Direksi serta mewakili Perseroan .-----

b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi -
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama Direksi serta mewakili Perseroan .-----

7.-Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat -



lambat 14 (empatbelas hari) sebelum Rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----
dan tanggal Rapat .-----

4.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, ---
waktu dan tempat Rapat .-----

5.-Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau---
tempat kegiatan usaha perseroan .-----

-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggi-
lan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ---
Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat .-----

6.-Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal ----
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana-
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat ----
Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ---
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir .-----

7.-Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8.-Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan---
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat .-----

9.-Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat .-----

-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan ---

suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ---
1/2 (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ---

Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Komisaris Utama .-----

2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya -----
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan -----
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku .-----

3.-Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu .-----

4.-Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan ---
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham .-

5.-Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Komisaris -----
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari -----
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat --
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan ----
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini .-----

6.-Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri -----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurangnya -----
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya .--

7.-Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :-----

a.-Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----

b.-Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;-----

c.-Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
berlaku ;-----

d.-Meninggal dunia ;-----

e.-Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang-



kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir -
guna membela diri .-----

7.-Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh -----
Direktur Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah -----
seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada ---
seorangpun anggota komisaris yang hadir, maka rapat -----
dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari ----
antara mereka yang hadir .-----

-Ketidakhadiran tidak perlu dibuktikan pada pihak lain .---

8.-Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan-----
dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah -----
pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara -
itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak-
menjabat kembali jabatannya semula .-----

9.-Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara ---
dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, -
maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus ---
Perseroan .-----

-Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan -----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara ----
mereka atas tanggungan mereka bersama .-----

10.-Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala -----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama--
atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku --
pula baginya .-----

RAPAT KOMISARIS -----

8.-Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat .

9.-Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih/dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat .

10.-Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua Komisaris yang akan menentukan .

11.a.-Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya .

b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir .

c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan .

12.-Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis

- a.-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana -----
dimaksud dalam pasal 18 anggaran dasar ini .-----
- b.-Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam ----
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan ----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan .-----

2.-Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ---
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali -
dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- P a s a l 1 8 -----

- 1.-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap ---
tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ----
Perseroan ditutup .-----
- 2.-Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :-----
- a.-Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari
neraca dan perhitungan laba Rugi dari tahun buku yang ---
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut ----
untuk mendapat pengesahan Rapat .-----
- b.-Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan ----
dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai serta --
perkiraan mengenai perkembangan perseroan dimasa yang ---
akan datang, dan perubahan selama tahun buku serta ----
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang ----
mempengaruhi kegiatan perseroan untuk mendapatkan ----
persetujuan rapat .-----

- a.-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana -----
dimaksud dalam pasal 18 anggaran dasar ini .-----
b.-Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam ----
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan ----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan .-----

2.-Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ---
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali -
dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- P a s a l 1 8 -----

- 1.-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap ---
tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ----
Perseroan ditutup .-----
2.-Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :-----
a.-Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari
neraca dan perhitungan laba Rugi dari tahun buku yang ---
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut ----
untuk mendapat pengesahan Rapat .-----
b.-Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan ----
dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai serta --
perkiraan mengenai perkembangan perseroan dimasa yang ---
akan datang, dan perubahan selama tahun buku serta ----
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang ----
mempengaruhi kegiatan perseroan untuk mendapatkan ----
persetujuan rapat .-----

Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat .

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat .

3.-Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris .

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

P a s a l 22

1.a.-Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini .

b.-Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a pasal ini tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua .

c.-Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat .

d.-Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari

8.-Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat .

-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ditentukan lain .

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak .

9.-Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut .

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham .

PENGGUNAAN LABA

P a s a l 23

1.-Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya ditentukan oleh Rapat tersebut .

2.-Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi

oleh Perseroan .-----

3. -Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% ----
(duapuluh) persen dari modal yang ditempatkan tersebut ----
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah
dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana -
ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.
4. -Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan--
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik ---
olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku .---

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- P a s a l 25 -----

1. -Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh --
saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang--
sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ -----
(dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan -
sah dalam Rapat .-----
- Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan ---
akta notaris dan dalam bahasa Indonesia .-----
2. -Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut -----
pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka-
waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, -----
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan penguba-
han status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka ---
atau sebaliknya wajib mendapat Persetujuan dari -----

han, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat .

2.-Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham .

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

P a s a l 27

1.-Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan harus dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dari hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat .

2.-Apabila Perseroan ini dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi dan likuidator .

3.-Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan .

-Setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia .

II.-Direksi dan tuan IRMANSYAH, Sarjana Hukum, pegawai Notaris, bertempat tinggal di Padang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan .

Para penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Padang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh nona ZURLINA MERYANTI dan nona TIARA, Ahli Madya, kedua-duanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Padang, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi .

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris .

-Dilangsungkan dengan empat perubahan ialah karena empat



No. 0307000102

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 030715101414	BERLAKU S/D TANGGAL 12 DESEMBER 2013	0	2
----------------------------------	--	----------	----------

AGENDA PENDAFTARAN NOMOR: 369/BH/03-07/VI/2002		TANGGAL: 06 MEI 2002
NAMA PERUSAHAAN: HARIYONA, PT.		
STATUS: <input type="checkbox"/> PUSAT <input checked="" type="checkbox"/> TUNGGAL <input type="checkbox"/> ANAK PERUSAHAAN		
ALAMAT: JL. VETERAN NO. 12 PADANG		
NOMOR TELEPON: -		FAX: -
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS: IFWANDI		
KEGIATAN USAHA POKOK: PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK		
KBLI: 51100		
PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR: C - 3743 HT.01.01-TH.1999		TANGGAL: 09 MARET 1999
PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR:		TANGGAL:
PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR:		TANGGAL:

PADANG, 27 DESEMBER 2008

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA PADANG
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

KETERANGAN :

- Asli : Yang bersangkutan

Ir. H. HERYANTO RUSTAM, MM.....
NIP. 080102914



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR : 537 /SITU/KP2T - III /2011
 TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan saudara IFWANDI untuk mendapatkan izin tempat usaha guna kepastian hukum mengenai lokasi tempat usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan serta yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Izin Tempat Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Jenis Tempat Usaha;
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 414 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA :

Memberi Izin Tempat Usaha kepada :

Nama : IFWANDI
 Nama Perusahaan : PT. HARIYONA
 Jenis/Kelas Tempat Usaha : Kantor Perdagangan Umum dan Jasa Kontruksi/ Kelas C
 HP / Telpon Pimpinan : 0811664578
 Telpon Perusahaan : 0751 25374
 Fax Perusahaan : 0751 26683
 Alamat Tempat Usaha : Jl. Veteran No. 12 RT. 04 RW. 02 Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat
 Luas Tempat Usaha : 80 M²
 Masa Berlaku : 2 (Dua) Tahun
 Jam Kerja : 08.00 s/d 17.00 WIB

KEDUA :

Izin sebagaimana diktum Pertama diberikan dengan ketentuan :

1. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang
2. Setiap mengadakan perubahan luas dan jenis usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
3. Setelah habis masa berlaku, izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
4. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperluan judi/maksiat/pekat.
6. Surat Izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada lokasi tempat usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
7. Diwajibkan menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan membayar retribusi kebersihan dalam menjalankan usaha.
8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
9. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
10. Pemegang Izin Tempat Usaha ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

KETIGA :

Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, Walikota dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya kalau masih melanggar ketentuan tersebut diatas, Izin Tempat Usaha ini dapat dicabut.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 11 MARET 2011A.n. WALIKOTA PADANG
KEPALA KP2T KOTA PADANG



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Ki Hajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100

email : kpusppasbar@yahoo.com

Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 503/007 /IUP/KPUSP/2010

T E N T A N G

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
KEPADA PT. HARIYONA YANG BERLOKASI DI BATANG TIMAH JORONG VI KOTO SELATAN,
NAGARI KINALI, KECAMATAN KINALI, KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

- Membaca : Surat permohonan **PT. HARIYONA** No. 104/HRY/PD/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010, tentang Permohonan Izin Pengolahan dan Pemurnian.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) **PT. HARIYONA** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pengolahan dan Pemurnian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699),
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548),
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724),
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725),
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/11/DPE/2010 tanggal 29 Juli 2010 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu (KPUSP) Kabupaten Pasaman Barat Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pengolahan dan Pemurnian.

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Pengolahan Dan Pemurnian kepada :

Nama Perusahaan : **PT. HARIYONA**
Direktur : IFWANDI
Alamat : Jl. Veteran No. 12 Padang
Tlpn/Fax : 0751(25374)-(26683)
Kewarganeraan pemegang saham/negara asal perusahaan : Indonesia
Komoditas : Pasir, Batu Kerikil
Jenis Pengolahan : Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant (AMP)
Lokasi Pengolahan :
Lokasi : Batang Timah
Jorong : VI Koto Selatan
Nagari : Kinali
Kecamatan : Kinali
Kabupaten : Pasaman Barat
Provinsi : Sumatera Barat
Kode wilayah : -
Luas : 1 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Pengolahan Dan Pemurnian mempunyai hak untuk melakukan kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan dalam WIUP untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal **02 September 2013**.


KETIGA : IUP Pengolahan Dan Pemurnian dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : PT. HARIYONA sebagai pemegang IUP Pengolahan Dan Pemurnian dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : IUP Pengolahan Dan Pemurnian ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Pengolahan Dan Pemurnian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 02 September 2010



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Camat Kinali
4. Sdr. Wali Nagari Kinali

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu (KPUSP)

Nomor : 503/007 /IUP/KPUSP/2010

Tentang : IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Hak Pemegang IUP Pengolahan Dan Pemurnian :

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Pengolahan Dan Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian pada seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. Memanfaatkan sarana prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Pengolahan Dan Pemurnian (Kontruksi, Produksi dan Pengangkutan Penjualan) setelah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewajiban Pemegang IUP Pengolahan Dan Pemurnian :

1. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Hubungan antara pemegang IUP Pengolahan Dan Pemurnian dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
3. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mengangkat seorang kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian.
7. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
8. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Pengolahan Dan Pemurnian kepada Bupati Pasaman Barat.
10. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Pengolahan Dan Pemurnian.
11. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin Pengolahan Dan Pemurnian ini menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 02 September 2010

**a.n. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU
PASAMAN BARAT**



Drs. MUJIO

Pembina Nip. 19640707 198803 1 008

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Camat Kinali
4. Sdr. Wali Nagari Kinali

SURAT PERJANJIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I.
1. Nama : **NUREBAK**
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Rumah Tangga
Suku : Sikumbang
Alamat : Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,
Kabupaten Pasaman Barat

 2. Nama : **SYAF**
Umur : 18 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Suku : Sikumbang
Alamat : Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,
Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

- II.
- Nama : **IFWANDI**
Pekerjaan : Direktur **PT. HARIYONA**
Alamat : Jl. Veteran No. 12 C Padang

Selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua

Terlebih dahulu dijelaskan, bahwa Pihak Pertama ada mempunyai sebidang tanah seperti yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 9 November 2007.

Selanjutnya Pihak Pertama bersedia menyewakan tanah miliknya tersebut kepada pihak Kedua yang akan dimanfaatkan oleh Pihak kedua untuk :

- Tempat berdirinya / Tapak AMP (Asphalt Mixing Plant)
- Tempat berdirinya / Tapak Stone Cruser (SC)
- Memanfaatkan atau mengambil bahan sungai (batu,kerikil,pasir dan sitru) yang terkandung / yang ada di lokasi tepian tanah tersebut.
- Untuk kantor, parkir dan segala hal yang diperlukan untuk usaha AMP dan Stone Crusher (SC)
- Untuk jalan kendaraan keluar masuk lokasi untuk pengambilan batu, kerikil, pasir dan sitru dari Amp, Stone Cruser (SC).

Dan Pihak Kedua mau dan bersedia menyewa tanah Pihak Pertama tersebut dengan ketentuan seperti diatur pasal – pasal dibawah ini :

PASAL 1

Dengan perjanjian ini kedua belah pihak menyatakan, bahwa perjanjian tentang tanah yang diperjanjikan ini tanggal 15 November 2007, tidak berlaku lagi dan digantikan dengan perjanjian ini, dengan ketentuan seperti diatur pasal- pasal dibawah ini.

PASAL 2

Pihak Pertama bersedia menyewakan lahan / tanah kaumnya tersebut kepada Pihak Kedua minimal untuk masa 5 (Lima) tahun dan Pihak Kedua setuju menyewa lahan tersebut untuk masa 5 (lima) tahun.

PASAL 3

Pihak Pertama setuju dengan pembayaran uang sewa lahan dimaksud dibayar untuk masa 5 (lima) tahun tanpa ada perubahan harga sewa.

PASAL 4

Harga sewa lahan tersebut, untuk masa 5 (lima tahun tetap (tidak berubah) yaitu Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk masa (lima) tahun

PASAL 5

PIHAK Pertama setuju untuk memperpanjang penyewaan lahan dimaksud kepada Pihak Kedua, selama diperlukan oleh Pihak Kedua. Dengan harga sewa lahan tetap yaitu **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk masa (lima) tahun.

PASAL 6

Pihak Pertama setuju lahan / tanahnya yang disewakan itu, digunakan oleh Pihak Kedua untuk :

1. Tempat / Tapak untuk berdirinya AMP (Asphalt Mixing Plant) sekaligus untuk menjalankan / mengoperasikan AMP tersebut.
2. Tempat berdirinya dan beroperasinya Stane Cruiser (SC)
3. Untuk Kantor, Mess, Parkir Alat Berat, Mobil dan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan usaha pihak pertama.
4. Pihak Kedua bebas mengambil / mengexploitasi bahan – bahan seperti batu, kerikil, pasir, sirtu dan lain – lain yang ada dan terkandung di tepian lahan (Sungai Batang Timah) Pihak Pertama yang disewanya itu. Tanpa menambah biaya – biaya kecuali ada urusan dengan Pihak Kedua.

PASAL 7

Pihak Pertama menjamin pemanfaatan lahan dan tepian lahan tersebut oleh pihak Kedua dan tidak akan ada tuntutan dari siapapun juga, apabila ada pihak lain atau anggota kaum Pihak Pertama yang menuntut hubungan sewa – menyewa antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka tuntutan tersebut adalah tanggung jawab pihak Pertama, untuk menyelesaikan tanpa melibatkan Pihak Kedua.

PASAL 8

Pihak Pertama ikut bertanggung jawab atas gangguan dari pihak manapun juga yang bermaksud menghalangi / mengganggu usaha Pihak Kedua diatas lahan Pihak Pertama tersebut.

PASAL 9

Perjanjian ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun yaitu 1 januari 2013 s/d 1 januari 2018 tidak dapat dirubah dan diputuskan secara sepihak.

PASAL 10

Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini yang mengakibatkan timbulnya masalah dikemudian hari antara Pihak Pertama dengan dengan Pihak Kedua, akan dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan antara para Pihak, apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perkara yang muncul, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan dan Kepolisian (Pihak Berwajib)

Batang Timah, 13 Januari 2013

Pihak Pertama



1. **Nuberak**

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENBANGUN BANGSA
TGL. 20
21DA3ABF190471774
enam ribu rupiah
6000
DJP


Pihak Kedua




IFWANDI
Direktur


3. **SYAF**

Mengetahui


IRWAN
Jorong Bandua Balai


H. SY DT. TANMANDARO
Ninik Mamak Kampung
Kapundung



SURAT PERNYATAAN

1. Nama : **NUREBAK**
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Rumah Tangga
Suku : Sikumbang
Alamat : Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,
Kabupaten Pasaman Barat

2. Nama : **SYAF**
Umur : 18 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Suku : Sikumbang
Alamat : Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,
Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan bahwa kami adalah ibu, Bapak dan Anak yang menguasai secara syah sebidang tanah yang terletak Jorong Bandua Balai, Kecamatan Kinali.

Dimana diatas tanah tersebut kami tanam tanaman tua (Sawit, Pinang, Kelapa dll) yang disewa oleh Pihak Kedua PT. Hariyona.

Luasnya $\pm 1,2$ Hektar. Sampai saat ini (tahun 2012) belum/ tidak kami jual dan tidak kami gadaikan artinya tanah tersebut tetap dibawah penguasaan kaum kami.

Dengan batas-batas berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pik Lambah

Sebelah Timur berbatas dengan Lahan Zainal Cs

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Pik Lambah

Sebelah Utara berbatas dengan Batang Timah

9


Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab.

Diketahui Oleh :

Batang Timah, 13 Januari 2013

Kami yang Menyatakan

1. Ninik Mamak Kampung Kapundung



H.SY.DT.TANMANDARO

Mengetahui

1. Kepala Jorong Bandua Balai


METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMBANGUNAN BANGUNAN
DIPERKOTA
19ED4ABF190471773



ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

1. NUBERAK



2. SYAF


RWAN

2. Wali Nagari Kinali



3. CAMAT kinali





PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Padang Telp. (0751) 7054037

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tanggal 12 Juni 2004

NOMOR : 0015-0010/ 03-07 / SIUP / PB / II/ 2008 (PEROB)

1. Nama Perusahaan : **PT. N A R I Y O N A**
2. Merek (milik sendiri/lisensi) : **-**
3. Alamat Kantor Perusahaan : **JLN. VETERAN NO. 12 G KELURAHAN PADANG PASIR
KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG**
No. Telp./Fax. **-**
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : **I F W A N D I**
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : **KOMP. KUALA NYIUR I BLOK A/2 KELURAHAN PASIE NAN
TIGO KECAMATAN KOTO TANGAN KOTA PADANG**
No. Telp./Fax. **-**
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **01. 229. 811. 3- 201. 000**
7. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : **Rp. 8.442.891.374.-**
8. Kegiatan Usaha : **PERDAGANGAN BARANG**
9. Kelembagaan : **SUPPLIER (51100)**
10. Bidang Usaha : **51501, 51211, 51430, 51399, 60231.**
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : **MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIKA, BAHAN BANGUNAN/
KONSTRUKSI, ALAT BERAT, ALAT/PEALAN KONSTRUKSI, DIS-
TRIBUSI ZAT CAIR DAN GAS, ALAT LABORATORIUM, KOMPUTER,
BAHAN BAKU OBAT, SUKU CADANG TEKNIK, ALAT TULIS KANTOR
BARANG CETAKAN, OLAH BAGA, KESENIAN/MUSIK, BUKU-BUKU, -
ALAT/BIBIT/HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEBUTANAN, PETER-
NAKAN, PERIKANAN, PUPUK, BAHAN KIMIA DAN ANGKUTAN BARANG.**

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia
- KEDUA** : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya secara Berkala setiap 3 (tiga) bulan
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.
- KELIMA** : SIUP ini berlaku selama 5 (lima) tahun. **s/d tgl. 22 Maret 2013**

DIKELUARKAN DI PADANG
 PADA TANGGAL ...12 FEBRUARI... 2008
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
 PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA PADANG,



Ir. H. HERIANTO RUSTAM, MM
 NIP: 060102914

NPWP 01.229.811.3-201.000
NAMA PT. HARTYONA
ALAMAT: JL. BATANG ANTOKAN NO. 20
RT. 002 RW. 001 ELAMBOYAN
PADANG BARAT PADANG TERDAFTAR
09-08-1984

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

SURAT PERJANJIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. 1. Nama : **UPIK LAMBAH**
 Umur : 45 Tahun
 Pekerjaan : Rumah Tangga
 Suku : Koto
 Alamat : Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,
 Kabupaten Pasaman Barat

2. Nama : **SYAMSURMAN**
 Umur : 27 Tahun
 Pekerjaan : Swasta
 Suku : Koto
 Alamat : Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,
 Kabupaten Pasaman Barat

3. Nama : **EMOK**
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : Tani
 Suku : Koto
 Alamat : Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,
 Kabupaten Pasaman Barat

4. Nama : **MUNIR**
 Umur : 37 Tahun
 Suku : Koto
 Alamat : Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,
 Kabupaten Pasaman Barat

5. Nama : **IMAM MA'AS**
 Umur : 40 Tahun
 Suku : Koto
 Alamat : Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,
 Kabupaten Pasaman Barat

Kelimaanya bertindak untuk dan atas nama kaumnya suku koto dan atas nama masing – masing, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 November 2007. Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- II. Nama : **IFWANDI**
 Pekerjaan : Direktur **PT. HARIYONA**
 Alamat : Jl. Veteran No. 12 C Padang

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Terlebih dahulu dijelaskan, bahwa Pihak Pertama ada mempunyai sebidang tanah seperti yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 9 November 2007.

Selanjutnya Pihak Pertama bersedia menyewakan tanah miliknya tersebut kepada pihak Kedua yang akan dimanfaatkan oleh Pihak Kedua untuk :

- Tempat berdirinya / Tapak AMP (Asphalt Mixing Plant)
- Tempat berdirinya / Tapak Stone Cruser (SC)
- Memanfaatkan atau mengambil bahan sungai (batu,kerikil,pasir dan sitru) yang terkandung / yang ada di lokasi tepian tanah tersebut.
- Untuk kantor, parkir dan segala hal yang diperlukan untuk usaha AMP dan Stone Crusher (SC)
- Untuk jalan kendaraan keluar masuk lokasi untuk pengambilan batu, kerikil, pasir dan sitru dari Amp, Stone Cruser (SC).

Dan Pihak Kedua mau dan bersedia menyewa tanah Pihak Pertama tersebut dengan ketentuan seperti diatur pasal – pasal dibawah ini :

PASAL 1

Dengan perjanjian ini kedua belah pihak menyatakan, bahwa perjanjian tentang tanah yang diperjanjikan ini tanggal 15 November 2007, tidak berlaku lagi dan digantikan dengan perjanjian ini, , dengan ketentuan seperti diatur pasal- pasal dibawah ini.

PASAL 2

Pihak Pertama bersedia menyewakan lahan / tanah kaumnya tersebut kepada Pihak Kedua minimal untuk masa 5 (Lima) tahun dan Pihak Kedua setuju menyewa lahan tersebut untuk masa 5 (lima) tahun.

PASAL 3

Pihak Pertama setuju dengan pembayaran uang sewa lahan dimaksud dibayar untuk masa 5 (lima) tahun tanpa ada perubahan harga sewa.

PASAL 4

Harga sewa lahan tersebut, untuk masa 5 (lima tahun tetap (tidak berubah) yaitu Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk masa (lima) tahun

PASAL 5

PIHAK Pertama setuju untuk memperpanjang penyewaan lahan dimaksud kepada Pihak Kedua, selama diperlukan oleh Pihak Kedua. Dengan harga sewa lahan tetap yaitu Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk masa (lima) tahun.

PASAL 6

Pihak Pertama setuju lahan / tanahnya yang disewakan itu, digunakan oleh Pihak Kedua untuk :

1. Tempat / Tapak untuk berdirinya AMP (Asphalt Mixing Plant) sekaligus untuk menjalankan / mengoperasikan AMP tersebut.
2. Tempat berdirinya dan beroperasinya Stane Cruser (SC)
3. Untuk Kantor, Mss, Parkir Alat Berat, Mobil dan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan usaha pihak pertama.
4. Pihak Kedua bebas mengambil / mengexploitasi bahan – bahan seperti batu, kerikil, pasir, sirtu dan lain – lain yang ada dan terkandung di tepian di tepian lahan (Sungai Batang Timah) Pihak Pertama yang disewanya itu. Tanpa menambah biaya – biaya kecuali ada urusan dengan Pihak Kedua.

PASAL 7

Pihak Pertama menjamin pemanfaatan lahan dan tepian lahan tersebut oleh pihak Kedua dan tidak akan ada tuntutan dari siapapun juga, apabila ada pihak lain atau anggota kaum Pihak Pertama yang menuntut hubungan sewa – menyewa antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka tuntutan tersebut adalah tanggung jawab pihak Pertama, untuk menyelesaikan tanpa melibatkan Pihak Kedua.

PASAL 8

Pihak Pertama ikut bertanggung jawab atas gangguan dari pihak manapun juga yang bermaksud menghalangi / mengganggu usaha Pihak Kedua diatas lahan Pihak Pertama tersebut.

PASAL 9

Apabila ada Lahan / Tanah Pihak Pertama yang terpakai oleh kegiatan Pihak Kedua dimana lahan yang terpakai itu adalah tanah yang disewa oleh pihak Kedua, maka tanah tersebut tidak akan dipermasalahkan oleh Pihak Pertama.

PASAL 10

Perjanjian ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun yaitu 1 Januari 2013 s/d 1 Januari 2018 tidak dapat dirubah dan diputuskan secara sepihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan ditanda tangani setelah para pihak membaca dan mengerti akan isi dimaksud perjanjian ini.

Padang, Batang Timah 13 Januari 2013


Pihak Kedua
PT. HARIYONA

Pihak Pertama

METERAI
TEMPEL
PILIH BERLANDASNYA BANGSA
COC12ABF190471778

6000

DJP



IFWANDI
Direktur

1. **Hi. Supiak Lambah**

2. **Emok**

3. **Syamsurman**

4. **Munir**

5. **Imam Ma'as**

Mengetahui



IRWAN

Jorong Bandua Balai

H. SY DT. TANMANDARO
Ninik Mamak Kampung
Kapundung



AYUB PRAMUDIA, Spd
NIP. 196506251989031011



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat
Pasaman Barat Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/161.a /DPE/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Martha Yani, ST		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Hj. Eri Lofianti, BAC		
2. NIP.	:	19600815 199203 2 002		
3. Pangkat/Gol	:	Penata TK I/IIId		
4. Jabatan	:	Kabid Pertambangan Umum		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey lokasi Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian an. PT. Hariyona.		
6. Tujuan	:	Kecamatan Kinali		
7. Transportasi	:	BA 1750 SC		
8. Berangkat Tanggal	:	5 Maret 2015		
9. Kembali Tanggal	:	5 Maret 2015		
10. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Popi Jasmiati, ST	19801021 200604 2 008	Penata/IIIc	Kasi Pengusahaan Pertambangan
2.	Andi Pawagia, S.Si	19781022 201101 1 003	Penata Muda/ IIIa	Staf PU
3.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf PU
4.	Edri		Tenaga Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 5 Maret 2015


Martha Yani, ST
NIP. 1960815 199903 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/176 /DPE-2015

**TENTANG
PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
DI JORONG VI KOTO SELATAN, NAGARI KINALI
KECAMATAN KINALI**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, a.n. **PT. Hariyona, Nomor : 125/HRY/Permh/PD/IX-2012** tanggal 10 September 2013.
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/26/WNK/III-2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal pengantar/rekomendasi.
3. Rekomendasi dari Camat Kinali nomor : 503/96/Trantibum-2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Rekomendasi.
4. Akte Notaris Pendirian PT. Hariyona Nomor : 28 tanggal 4 April 2014.
5. Surat Perjanjian Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 /161-a /DPE - 2015 tanggal 5 Maret 2015.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian a.n. **PT. Hariyona** Nomor: 540/161-b / DPE-2015 tanggal 5 Maret 2015.

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 (satu) Ha.
2. Topografi berupa dataran.
3. Masa berlaku izin usaha pertambangan selama 3 (tiga) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan a/n. **PT. Hariyona** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait, serta dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 16 Maret 2015
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi


Martha Yani, ST

NIP. 19660815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN Nomor : 540/161.6/DPE-2015

Pada hari **Kamis** Tanggal **Lima Bulan Maret** Tahun **Dua Ribu Lima Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hj. Eri Lofianti, B.AC (Kepala Bidang Pertambangan Umum)
2. Popi Jasmiati, ST..... (Kasi Pengusahaan Pertambangan)
3. Andi Pawagia, S.Si (Staf Pertambangan Umum)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, a.n. **PT. Hariyona**, Nomor : 125/HRY/Permh/PD/IX-2012 tanggal 10 September 2013.
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/26/WNK/III-2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal pengantar/rekomendasi.
3. Rekomendasi dari Camat Kinali nomor : 503/96/Trantibum-2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Rekomendasi.
4. Akte Notaris Pendirian PT. Hariyona Nomor : 28 tanggal 4 April 2014.
5. Surat Perjanjian Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 161.2 / DPE - 2015 tanggal 5 Maret 2015.





Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian serta AMP a.n. **PT. Hariyona** seluas 1 (satu) Ha, di Lokasi lokasi Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kecamatan Kinali.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Kinali.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


- e. Wajib memberikan laporan produksi secara berkala setiap 1 (satu) bulan meskipun produksi nihil.
- f. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan yang diberikan.**
 - Masa berlaku izin tambang **3 (tiga) tahun.**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.
 - Apabila dalam tiga tahun berturut-turut tidak memberikan laporan produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian dihentikan sementara.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek
Tanggal tersebut di atas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Hj. Eri Lofianti, B.AC		3. Andi Pawagia, S.Si	
2.	Popi Jasmiati, ST		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi


Martha Yani, ST
NIP. 19660815 199903 1 006

Menyetujui
PT. Hariyona


ifwandi
Direktur

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : PT. HARIYONA
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Kinali
Kenagarian : Kinali
Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
Luas : 1 Ha (satu Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	100	01	58,46	000	03	51,84	LS
02	100	01	58,46	000	03	51,50	LS
03	100	01	57,76	000	03	51,50	LS
04	100	01	57,76	000	03	50,43	LS
05	100	01	57,98	000	03	50,43	LS
06	100	01	57,98	000	03	47,10	LS
07	100	01	58,50	000	03	47,10	LS
08	100	01	58,50	000	03	45,55	LS
09	100	01	59,00	000	03	45,55	LS
10	100	01	59,00	000	03	44,88	LS
11	100	02	00,32	000	03	44,88	LS
12	100	02	00,32	000	03	47,38	LS
13	100	01	59,79	000	03	47,38	LS
14	100	01	59,79	000	03	49,74	LS
15	100	01	59,47	000	03	49,74	LS
16	100	01	59,47	000	03	51,84	LS

Dinas Pertambangan dan Energi
Kabid GSDM,



Asril, SH

NIP. 19631231 198703 1 089



Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Pengolahan dan Pemurnian
dan Asphalt Mixing Plant (AMP)
An. CV. Hariyona
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop, Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal Maret 2015
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPALA,

Martha Yani, ST
 Pembina TK. IN/Ip. 19660815 199903 1 006

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

- Waktu Pencetakan Peta : PT. Hariyona
 1. Pemohon : PT. Hariyona
 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/05 Maret 2015
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Kinali
 5. Kecamatan : Kinali
 6. Bahan Galian : Pengolahan dan Pemurnian dan AMP
 7. Luas : 1 Hektar
- Mengetahui Kabid. GSDM
 Asrii, SH
 Nip. 19631231 198703 1 089

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
DI JORONG ANAM KOTO SELATAN NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI
a/n PT. HARYONA**



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA STOCK PILE



FOTO SITUASI LOKASI MESIN STONE CRUSHER



FOTO SITUASI LOKASI PERMESINAN



FOTO SITUASI LOKASI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
Nomor : 540 / / TS-DPE/2015
Tanggal : Maret 2015.
Perihal : **Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian serta Asphalt Mixing Plant.**

- I Dasar : 1. Surat Permohonan PT. Hariyona Nomor : 125/HRY/Permh/PD/IX-2013 tanggal 10 September 2013.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- II Masalah : 1. Adanya kebutuhan bahan galian batu, pasir dan kerikil yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Masyarakat oleh APBN.
2. Adanya permohonan perusahaan an. PT. Hariyona guna memenuhi kebutuhan pembangunan disegala pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat.
- III Pembahasan : 1. Untuk menindaklanjuti surat permohonan PT. Hariyona telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor: 540/161.b/DPE-2015, Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Nomor: 540/176/DPE-2015.
2. Dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan / Usaha Pemantauan Lingkungan PT. Hariyona;
- IV Kesimpulan : Dari hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian an. PT. Hariyona sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian serta AMP.
- V Penutup : Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bahan galian batuan

f Kepala,

Matha Yani, ST
Nip. 19660815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat
Pasaman Barat Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/161.a /DPE/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Martha Yani, ST		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Hj. Eri Lofianti, BAC		
2. NIP.	:	19600815 199203 2 002		
3. Pangkat/Gol	:	Penata TK I/III d		
4. Jabatan	:	Kabid Pertambangan Umum		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey lokasi Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian an. PT. Hariyona.		
6. Tujuan	:	Kecamatan Kinali		
7. Transportasi	:	BA 1750 SC		
8. Berangkat Tanggal	:	5 Maret 2015		
9. Kembali Tanggal	:	5 Maret 2015		
10. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Popi Jasmiati, ST	19801021 200604 2 008	Penata/IIIc	Kasi Pengusahaan Pertambangan
2.	Andi Pawagia, S.Si	19781022 201101 1 003	Penata Muda/ IIIa	Staf PU
3.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf PU
4.	Edri		Tenaga Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 5 Maret 2015


Martha Yani, ST

NIP. 19600815 199903 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/ 176/DPE-2015

**TENTANG
PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
DI JORONG VI KOTO SELATAN, NAGARI KINALI
KECAMATAN KINALI**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, a.n. **PT. Hariyona**, Nomor : 125/HRY/Permh/PD/IX-2012 tanggal 10 September 2013.
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/26/WNK/III-2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal pengantar/rekomendasi.
3. Rekomendasi dari Camat Kinali nomor : 503/96/Trantibum-2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Rekomendasi.
4. Akte Notaris Pendirian PT. Hariyona Nomor : 28 tanggal 4 April 2014.
5. Surat Perjanjian Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/161.2/DPE - 2015 tanggal 5 Maret 2015.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian a.n. **PT. Hariyona** Nomor: 540/161.6/DPE-2015 tanggal 5 Maret 2015.

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 (satu) Ha.
2. Topografi berupa dataran.
3. Masa berlaku izin usaha pertambangan selama 3 (tiga) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan a/n. **PT. Hariyona** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait, serta dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 16 Maret 2015
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi


Martha Yani, ST

NIP. 19660815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Nomor : 540/161.2/DPE-2015

Pada hari **Kamis** Tanggal **Lima** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Lima Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hj. Eri Lofianti, B.AC (Kepala Bidang Pertambangan Umum)
2. Popi Jasmianti, ST..... (Kasi Pengusahaan Pertambangan)
3. Andi Pawagia, S.Si (Staf Pertambangan Umum)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, a.n. **PT. Hariyona**, Nomor : 125/HRY/Permh/PD/IX-2012 tanggal 10 September 2013.
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/26/WNK/III-2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal pengantar/rekomendasi.
3. Rekomendasi dari Camat Kinali nomor : 503/96/Trantibum-2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Rekomendasi.
4. Akte Notaris Pendirian PT. Hariyona Nomor : 28 tanggal 4 April 2014.
5. Surat Perjanjian Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 161.2 / DPE - 2015 tanggal 5 Maret 2015.





Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian serta AMP a.n. **PT. Hariyona** seluas 1 (satu) Ha, di Lokasi lokasi Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kecamatan Kinali.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Kinali.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


- e. Wajib memberikan laporan produksi secara berkala setiap 1 (satu) bulan meskipun produksi nihil.
- f. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan yang diberikan.**
 - Masa berlaku izin tambang **3 (tiga) tahun.**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.
 - Apabila dalam tiga tahun berturut-turut tidak memberikan laporan produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian dihentikan sementara.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek
Tanggal tersebut di atas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Hj. Eri Lofianti, B.AC		3. Andi Pawagia, S.Si	
2.	Popi Jasmiati, ST		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi


Martha Yani, ST
NIP. 19660815 199903 1 006

Menyetujui
PT. Hariyona


andi
Direktur

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : PT. HARIYONA
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Kinali
 Kenagarian : Kinali
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur				Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"	
01	100	01	58,46	000	03	51,84	LS
02	100	01	58,46	000	03	51,50	LS
03	100	01	57,76	000	03	51,50	LS
04	100	01	57,76	000	03	50,43	LS
05	100	01	57,98	000	03	50,43	LS
06	100	01	57,98	000	03	47,10	LS
07	100	01	58,50	000	03	47,10	LS
08	100	01	58,50	000	03	45,55	LS
09	100	01	59,00	000	03	45,55	LS
10	100	01	59,00	000	03	44,88	LS
11	100	02	00,32	000	03	44,88	LS
12	100	02	00,32	000	03	47,38	LS
13	100	01	59,79	000	03	47,38	LS
14	100	01	59,79	000	03	49,74	LS
15	100	01	59,47	000	03	49,74	LS
16	100	01	59,47	000	03	51,84	LS

Dinas Pertambangan dan Energi
 Kabid GSDM,


Asril, SH

NIP. 19631231 198703 1 089

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Pengolahan dan Pemurnian
dan Asphalt Mixing Plant (AMP)
An. CV. Hariyona
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal
 Maret 2015
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPALA,

(Signature)
 Martha Yani, ST
 Pembina TK. /Nip. 19660815 199903 1 006

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

- Waktu Pencetakan Peta : PT. Hariyona
 1. Pemohon : PT. Hariyona
 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/05 Maret 2015 Mengetahui Kabid. GSDM
 3. Jam Proses : 15.00 WIB Asri, SH
 4. Nagari : Kinali Nip. 19631231 198703 1 089
 5. Kecamatan : Kinali
 6. Bahan Galian : Pengolahan dan Pemurnian dan AMP
 7. Luas : 1 Hektar

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
DI JORONG ANAM KOTO SELATAN NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI
a/n PT. HARYONA**



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA STOCK PILE



FOTO SITUASI LOKASI MESIN STONE CRUSHER




FOTO SITUASI LOKASI PERMESINAN




FOTO SITUASI LOKASI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KOTA PADANG

NIK : 1371020906660001

Nama : F WANDI
Tempat/Tgl Lahir : PAYAKUMBUH, 09-06-1966
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O
Alamat : J. KOMP. FILANO JAYA II BLOK
BB 3 NO 6
RT/RW : 001 / 005
Kel/Desa : KUBU DALAM PARAK KARAKAH
Kecamatan : PADANG TIMUR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 09-06-2017



KOTA PADANG
20-06-2012



SURAT PERJANJIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I.
1. Nama : **NUREBAK**
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Rumah Tangga
Suku : Sikumbang
Alamat : Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

 2. Nama : **SYAF**
Umur : 18 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Suku : Sikumbang
Alamat : Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

- II.
- Nama : **IFWANDI**
Pekerjaan : Direktur **PT. HARIYONA**
Alamat : Jl. Veteran No. 12 C Padang

Selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua

Terlebih dahulu dijelaskan, bahwa Pihak Pertama ada mempunyai sebidang tanah seperti yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 9 November 2007.

Selanjutnya Pihak Pertama bersedia menyewakan tanah miliknya tersebut kepada pihak Kedua yang akan dimanfaatkan oleh Pihak kedua untuk :

- Tempat berdirinya / Tapak AMP (Asphalt Mixing Plant)
- Tempat berdirinya / Tapak Stone Crusher (SC)
- Memanfaatkan atau mengambil bahan sungai (batu,kerikil,pasir dan sitru) yang terkandung / yang ada di lokasi tepian tanah tersebut.
- Untuk kantor, parkir dan segala hal yang diperlukan untuk usaha AMP dan Stone Crusher (SC)
- Untuk jalan kendaraan keluar masuk lokasi untuk pengambilan batu, kerikil, pasir dan sitru dari Amp, Stone Crusher (SC).

Dan Pihak Kedua mau dan bersedia menyewa tanah Pihak Pertama tersebut dengan ketentuan seperti diatur pasal – pasal dibawah ini :

PASAL 1

Dengan perjanjian ini kedua belah pihak menyatakan, bahwa perjanjian tentang tanah yang diperjanjikan ini tanggal 15 November 2007, tidak berlaku lagi dan digantikan dengan perjanjian ini, dengan ketentuan seperti diatur pasal-pasal dibawah ini.

PASAL 2

Pihak Pertama bersedia menyewakan lahan / tanah kaumnya tersebut kepada Pihak Kedua minimal untuk masa 5 (Lima) tahun dan Pihak Kedua setuju menyewa lahan tersebut untuk masa 5 (lima) tahun.

PASAL 3

Pihak Pertama setuju dengan pembayaran uang sewa lahan dimaksud dibayar untuk masa 5 (lima) tahun tanpa ada perubahan harga sewa.

PASAL 4

Harga sewa lahan tersebut, untuk masa 5 (lima tahun tetap (tidak berubah) yaitu Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk masa (lima) tahun

PASAL 5

PIHAK Pertama setuju untuk memperpanjang penyewaan lahan dimaksud kepada Pihak Kedua, selama diperlukan oleh Pihak Kedua. Dengan harga sewa lahan tetap yaitu Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk masa (lima) tahun.

PASAL 6

Pihak Pertama setuju lahan / tanahnya yang disewakan itu, digunakan oleh Pihak Kedua untuk :

1. Tempat / Tapak untuk berdirinya AMP (Asphalt Mixing Plant) sekaligus untuk menjalankan / mengoperasikan AMP tersebut.
2. Tempat berdirinya dan beroperasinya Stane Cruser (SC)
3. Untuk Kantor, Mess, Parkir Alat Berat, Mobil dan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan usaha pihak pertama.
4. Pihak Kedua bebas mengambil / mengexploitasi bahan – bahan seperti batu, kerikil, pasir, sirtu dan lain – lain yang ada dan terkandung di tepian lahan (Sungai Batang Timah) Pihak Pertama yang disewanya itu. Tanpa menambah biaya – biaya kecuali ada urusan dengan Pihak Kedua.

PASAL 7

Pihak Pertama menjamin pemanfaatan lahan dan tepian lahan tersebut oleh pihak Kedua dan tidak akan ada tuntutan dari siapapun juga, apabila ada pihak lain atau anggota kaum Pihak Pertama yang menuntut hubungan sewa – menyewa antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka tuntutan tersebut adalah tanggung jawab pihak Pertama, untuk menyelesaikan tanpa melibatkan Pihak Kedua.

PASAL 8

Pihak Pertama ikut bertanggung jawab atas gangguan dari pihak manapun juga yang bermaksud menghalangi / mengganggu usaha Pihak Kedua diatas lahan Pihak Pertama tersebut.

PASAL 9

Perjanjian ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun yaitu 1 januari 2013 s/d 1 januari 2018 tidak dapat dirubah dan diputuskan secara sepihak.

PASAL 10

Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini yang mengakibatkan timbulnya masalah dikemudian hari antara Pihak Pertama dengan dengan Pihak Kedua, akan dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan antara para Pihak, apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perkara yang muncul, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan dan Kepolisian (Pihak Berwajib)

Batang Timah, 13 Januari 2013

Pihak Pertama


METERAI
TEMPEL
FAKES MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
21DA3ABF190471774
PASANGAN RUPIAH
6000
DJP
I. Nuberak

Pihak Kedua


IFWANDI
Direktur


3. SYAF

Mengetahui




IRWAN
Jorong Bandua Balai


H. SY DT. TANMANDARO
Ninik Mamak Kampung
Kapundung





H. HENDRI FINAL, SH.

**NOTARIS
DAN**

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JALAN VETERAN NO. 9

TELP. (0751) 35649 - 37308 FAX. (0751) 28463

PADANG

SALINAN

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT. HARIYONA"

TANGGAL : 4 April 2014

NOMOR : 28.-

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. HARIYONA"

Nomor : 28.-




Pada hari ini, Jum'at, tanggal empat April tahun -----
duaribu empatbelas (4-4-2014), pukul 09.00 WIB -----
(sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas -----
"PT. HARIYONA", berkedudukan di Padang, saya, Haji ----
HENDRI FINAL, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, dengan-
dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut ---
dalam akhir akta ini : -----

Ada di kantor saya, Notaris di Jalan Veteran nomor 9, --
Padang. -----

Untuk dan atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas --
tersebut yang anggaran dasarnya dibuat dengan akta ----
tertanggal duapuluh enam Mei seribu sembilanratus ----
sembilanpuluh tujuh (26-5-1997), nomor 319, -----
yang dibuat dihadapan Haji ZAMRI, Sarjana Hukum, pada -
waktu itu Notaris di Padang, anggaran dasar mana telah-
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal sembilan --
Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan ----
(9-3-1999), nomor C-3743 HT.01.01.Th.99, anggaran dasar
mana kemudian dirubah dengan akta tertanggal delapan --
Nopember tahun duaribu empat (8-11-2004), nomor 38, ---
yang dibuat dihadapan CATUR VIRGO, Sarjana Hukum, pada-
waktu itu Notaris di Padang, seluruh anggaran dasar ---
mana kemudian telah dirubah serta disempurnakan guna --
penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 ---



tahun duaribu tujuh (2007) dengan akta tertanggal -----
duapuluh sembilan Juli tahun duaribu delapan -----
(29-7-2008), nomor 270, yang dibuat dihadapan saya, ---
Notaris, dan perubahan mana telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tujuh -----
Oktober tahun duaribu delapan (7-10-2008), nomor -----
AHU-70616.AH.01.02.Tahun 2008; -----

Membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ----
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum para -----
pemegang saham dari perseroan terbatas tersebut, -----
selanjutnya akan disebut "Perseroan", yang akan diada--
kan ditempat ini pada tanggal, hari dan waktu ini .-----
Hadir pada rapat dan oleh karenanya berada dihadapan --
saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. Tuan Haji HARIADI, Bachelor of Engineering (dalam --

KTP tertulis HARIADI), lahir di Bukittinggi, pada --
tanggal duabelas Mei seribu sembilanratus limapuluh-
enam (12-5-1956), Wiraswasta, bertempat tinggal di -
Padang, Jalan Veteran nomor 12, Rukun Tetangga 001,-
Rukun Warga 003, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan -
Padang Barat, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 1371031205560001; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :---


a. selaku Komisaris Utama Perseroan; -----

b. selaku pemegang 1.000 (seribu) helai saham -----

! dalam perseroan ; -----

2. Tuan Haji ERICK HARIYONA, lahir di Padang, pada ----

tanggal duapuluh tiga Oktober seribu sembilanratus -
delapanpuluh dua (23-10-1982), Wiraswasta, bertempat



tinggal di Kota Padang, Jalan Veteran nomor 12, ----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Warga Negara -
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
1371032310820008; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --

a. selaku Komisaris perseroan; -----

b. selaku pemegang 1.000 (seribu) helai saham -----

| dalam perseroan ; -----

Penghadap Tuan Haji HARIADI, Bachelor of Enggineering, -
selaku Komisaris Utama perseroan terbatas tersebut ----
membuka rapat selaku Ketua dan menerangkan kepada ----
rapat :-----

- bahwa pada rapat ini diwakili semua saham yang telah-
dikeluarkan, ialah 2.000 (duaribu) helai saham, masing-
masing besarnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ----
nominal ; -----

- bahwa oleh karena itu, menurut pasal 9 ayat 1 -----
anggaran dasar perseroan, rapat ini boleh diadakan ----
dimanapun juga, dan berhak mengambil keputusan- -----
keputusan yang sah dan mengikat, sungguhpun tidak di --
lakukan panggilan lebih dahulu yang dimaksud dalam ----
pasal 9 ayat 2 anggaran dasar perseroan, asal saja ---
dengan mengindahkan kelebihan suara sebagaimana di ----
tetapkan dalam anggaran dasar perseroan : -----

- bahwa rapat ini diadakan sehubungan dengan maksud ---
perseoran hendak : -----

- mengangkat kembali pengurus perseroan yang sekarang -
sehubungan dengan telah dan/atau akan berakhirnya ---
masa jabatan Direksi dan Dewan'Komisaris perseroan --

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 -
anggaran dasar perseroan; -----

Oleh karena acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya-
oleh rapat, maka ketua langsung saja mengusulkan kepada
rapat dan rapat dengan suara bulat menyetujui dan -----
memutuskan : -----

- mengangkat kembali pengurus perseroan yang sekarang -
sehubungan dengan telah dan/atau akan berakhirnya ---
masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan --
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 -
anggaran dasar perseroan, sehingga susunan Direksi --
dan Dewan Komisaris perseroan yang baru adalah -----
sebagai berikut : -----

- **DIREKTUR** : Tuan IFWANDI, lahir di Payakumbuh,
pada tanggal sembilan Juni seribu
sembilanratus enampuluh enam ----
(9-6-1966), Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Padang, Jalan ---
Komplek Filano Jaya II Blok BB 3-
nomor 6, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 005, Kelurahan Kubu -
Dalam Parak Karakah, Kecamatan --
Padang Timur, Warga Negara -----
Indonesia, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor 1371020906660001;-

- **KOMISARIS UTAMA** : Tuan Haji HARIADI, Bachelor of --
Engineering tersebut diatas; ----

- **KOMISARIS** : Tuan ERICK HARIYONA tersebut ----
didas; -----

Akhirnya ketua menerangkan, bahwa' saham-saham yang ----

diwakili pada rapat ini tidak dapat diperlihatkan -----
kepada saya, notaris karena belum dicetak tetapi ketua-
menjamin bahwa saham-saham tersebut adalah saham dari -
yang bersangkutan, sesuai dengan daftar saham yang ada-
pada kantor perseroan. -----

Oleh karena tidak ada lagi soal yang akan dibicarakan,-
maka ketua menutup rapat ini. -----

- Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini untuk --
digunakan dimana perlu. -----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal --
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung -
jawab sepenuhnya atas hal tersebut selanjutnya para ---
pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi -
akta ini ;-----

-Akta ini diselesaikan pukul 09.30 WIB (sembilan lewat-
tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Padang, --
pada hari dan tanggal tersebut dalam Kepala akta ini, -
dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan A M R I L, lahir di Padang Pariaman, pada -----
tanggal tujuh April tahun seribu sembilanratus empat
puluh empat (7-4-1944), bertempat tinggal di -----
Padang, jalan Baru Andalas nomor 20, Rukun Tetangga-
02, Rukun Warga III, Kelurahan Simpang Haru, Warga -
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 03.5002.224.09.2002 ; -----

2. Nona YASNELI, lahir di Pariaman, pada tanggal enam -

belas Desember tahun seribu sembilanratus tujuh puluh
dua (16-12-1972), bertempat tinggal di Padang, ---
Komplek Mutiara Putih Blok S nomor 09, Kelurahan ---
Batang Kabung Ganting, Warga Negara Indonesia, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
03.5011.561272.0001 ; -----

-Keduanya Karyawan Kantor Notaris, yang saya Notaris --
kenal sebagai saksi-Saksi.-----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, ----
Notaris. -----

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan satu apapun juga.--
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-05661.40.22.2014
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT HARIYONA

Kepada Yth.
Notaris H. HENDRI FINAL, SH.
Jl. Veteran no. 9 Padang
KOTA PADANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 28, tanggal 04 April 2014 yang dibuat oleh Notaris H. HENDRI FINAL, SH, berkedudukan di KOTA PADANG, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 29 April 2014, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, PT HARIYONA, berkedudukan di KOTA PADANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.


Ditandatangani di Jakarta, Tanggal 29 April 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19561126 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 April 2014
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-05661.40.22.2014 TANGGAL 29 April 2014



**PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Padang Telp. (0751) 890719 email : bpmpt2t.padang@yahoo.com

Reg. 0611

IZIN GANGGUAN

NOMOR : 415/IG/NI-B/BPMP2T/2013

- Menimbang**
- bahwa berdasarkan surat permohonan saudara **IFWANDI** untuk mendapatkan Izin Gangguan dan sesuai dengan hasil penelitian dan triptuan lapangan, permohonan telah memenuhi persyaratan dan kelayakan dan karenanya dapat diberikan Izin Gangguan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Gangguan.
- Mengingat**
- Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 Yang telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 452 tentang mendirikan bangunan-bangunan perusahaan (Inrichting) yang dapat menimbulkan bahaya kerusakan atau gangguan (HO);
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15);
 - Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberi Izin Gangguan kepada :

Nama Pimpinan	: IFWANDI
Nomor Telepon Pimpinan	: 0811664578
Nama Perusahaan	: PT. HARIYONA
Nomor Telepon/Fax Perusahaan	: (0751) 25374 /
Alamat Tempat Usaha	: Jl. Veteran No.12 RT.01 RW.03 Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat
Luas Tempat Usaha	: 80 m ²
Jam Kerja	: 08.00 s/d 18.00 WIB
Objek Izin Gangguan	: Kantor Jasa Konstruksi

KEDUA

- Pemegang Izin Sebagaimana dimaksud pada diktom Kesatu Wajib :
- Merawat dan Megawasi Instalasi Listrik sesuai ketentuan yang berlaku agar selalu dalam kondisi baik untuk mencegah terjadinya kebakaran;
 - Menyediakan informasi atau daerah tempat evakuasi bila terjadi bencana;
 - Mengantungkan surat Izin Gangguan pada lokasi tempat usaha sehingga mudah dilihat oleh umum;
 - Menjaga Keterliban,Kebersihan dan Keindahan (K3) dan membayar retribusi kebersihan dalam menjalankan usaha;
 - Menyediakan alat pemadam kebakaran (racun api),perlalatan penanggulangan bencana dan obat-obatan serta alat-alat kesehatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
 - Mematuhi semua peraturan yang telah dan atau akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

KETIGA

- Pemegang Izin Sebagaimana dimaksud pada diktom kesatu dilarang :
- Melakukan perbuatan / pemindahan hak,luas dan jenis usaha serta waktu atau durasi operasi usaha tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang;
 - Melakukan kegiatan yang mengarah pada perbuatan judi / maksiat / penyakit masyarakat;
 - Melakukan usaha tidak sesuai dengan izin gangguan yang diberikan;
 - Menyempun barang-barang yang mudah terbakar,meledak serta menimbulkan pencemaran lingkungan.

KEEMPAT

Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dengan ketentuan efektif ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan wajib diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

KELIMA

Izin Gangguan ini dapat dibekukan / dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
- Sdr. Camat Padang Barat
- Sdr. Lurah Padang Pasir
- Arsip.



Ditetapkan di Padang
Padang, 09 - 04 - 2013
KEPALA
3PMP2T
MUI SUILAWATLSH,MM
Pembina Tingkat I
NIP 19611013 198101 2 001



PEMERINTAH KOTA PADANG
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Padang Telp. (0751) 890719 email : bmp2t.padang@yahoo.com

0307000387

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 03.07.1.71.01414	BERLAKU S/D TGL 12 DESEMBER 2017	PENDAFTARAN : ULANG PEMBAHARUAN KE : 3
-------------------------------	-------------------------------------	---

NAMA PERUSAHAAN	: HARIYONA	STATUS :	TUNGGAL
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	: IFWANDI		
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. VETERAN NO. 12 KELURAHAN : PADANG PASIR KECAMATAN : PADANG BARAT KOTA : PADANG		
NPWP	: 01.229.811.3-201.000		
NOMOR TELEPON	: -	FAX :-	
KEGIATAN USAHA POKOK	: JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI	KBLI :	71100



PADANG, 28 MARET 2013



MUJESUSILAWATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19611013 198101 2 001



PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Padang Telp. (0751) 890719 email : bpmp2t.padang@yahoo.com

Reg. 0411


SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Nomor : 0293-0015/03.07/PK/SIUP/IV/2013-PROB

NAMA PERUSAHAAN	: PT. HARIYONA
NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN	: IFWANDI DIREKTUR
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. VETERAN NO. 12 KEL. : PADANG PASIR KEC. : PADANG BARAT KOTA : PADANG
NOMOR TELPON	: (0751) 26683 FAX : -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp. 200.000.000,- DUA RATUS JUTA RUPIAH
KELEMBAGAAN	: SUPPLIER
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG 4620, 4649, 4651, 4663, 4690
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP 2. PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA 3. PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK 4. PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN 5. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	



PADANG, 10 APRIL 2013

Pjh. Kepala BPMP2T Kota Padang



Dr. Ir. EYVIET NAZMAR, MS

Pembina Utama Muda

NIP. 19590408 198703 1 003

SK. NO. 162/875/SK-BKD/2013

Tgl. 2 April 2013



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.229.811.3-201.000

NAMA : PT. HARTYONA.

ALAMAT: JL. BATANG ANTOKAN NO. 20

RT. 002 RW. 001 PLAMBUNYAN
PADANG BARAT
PADANG

TERDAFTAR
09-06-1984

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



PEMERINTAH KOTA PADANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor : 1.000057.1371.2.00075

Nama Perusahaan : **PT. HARIYONA**
Alamat Kantor Perusahaan
Jalan, Nomor : Jalan Veteran No.12
RT / RW : 001 / 003
Kelurahan : Padang Pasir
Kecamatan : Padang Barat
Kota : Padang
Propinsi : Sumatera Barat
Kode Pos : 25113
Nomor Telepon/HP. : 0751-25374, 26683
Nomor Telek/Faks : 0751-26683

Penanggung Jawab Perusahaan / Direktur Utama


Nama : **IFWANDI**
N.P.W.P : 01.229.811.3-201.000
Kualifikasi : Gred-5
Keanggotaan Asosiasi : GAPENSI

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Pelaksanaan Jasa Konstruksi (Kontraktor) di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan : 1. SIPIL
: 2. ARSITEKTURAL
: 3. TATA LINGKUNGAN
: 4. -
: 5. -

Berlaku sampai dengan tanggal : **19 FEBRUARI 2017**

Dikeluarkan di : PADANG
Pada Tanggal : 3 MARET 2014



PL. WALIKOTA PADANG

HERIZAL SH